

## KATA PENGANTAR

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden RI No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Permen Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI No 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara Review atas laporan kinerja instansi pemerintah yang harus dibuat oleh SKPD.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2018 Kecamatan Sindangbarang dibuat berdasarkan RENSTRA Kecamatan Sindangbarang dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah sesuai yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Kami menyadari bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2016 Kecamatan Sindangbarang ini masih banyak kekurangan oleh sebab itu kami sangat mengharapkan tanggapan, saran dan kritik membangun dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) ini, dan kami akan berusaha menyusun dan membuat program yang lebih baik dimasa yang akan datang. Dengan harapan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) ini akan mewujudkan kinerja yang lebih baik dan maksimal.

Sindangbarang, 31 Januari 2019

CAMAT SINDANGBARANG

**EJEN JENAL MUTAKIN,SH.MH.**

NIP. 197201172009011003

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Tujuan
- 1.4 Gambaran Umum
  - 1.4.1. Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan
  - 1.4.2. Struktur Organisasi
- 1.5 Sistematika Penyajian

BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA 2016

- 2.1 Rencana Strategi Kecamatan Sindangbarang Tahun 2011-2016
  - 2.1.1 Visi
  - 2.1.2 Misi
  - 2.1.3 Tujuan
  - 2.1.4 Sasaran
- 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2016

BAB III KINERJA PEMERINTAH 2016

- 3.1 Pengukuran Capaian Kinerja 2016
- 3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja
- 3.3 Akuntabilitas Keuangan
- 3.4 Permasalahan Dan Solusi Pada Proses Capaian Kinerja Tahun 2016

BAB IV PENUTUP

- 4.1 Kesimpulan
- 4.2 Saran

LAMPIRAN

## **BAB I PENDAHULUAN**

## 1.1. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah (LKJIP) Kecamatan Sindangbarang adalah bagian dari pada perencanaan strategis dan merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja Kecamatan Sindangbarang. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) merupakan salah satu barometer untuk mengetahui sejauhmana upaya peningkatan kinerja aparatur pemerintah telah dilaksanakan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) merupakan bentuk pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Pengukuran indikator kinerja yang dipergunakan dalam pencapaian kinerja dapat diketahui melalui indikator input (masukan), output (keluaran), outcomes (hasil) dan Benefit (manfaat). Sedangkan untuk mengetahui tahapan pengukuran evaluasi kinerja dapat dilihat mulai dari capaian pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan, nilai capaian kerja pelaksanaan program sampai dengan nilai capaian kebijaksanaan.

Tahapan evaluasi kinerja yang akan dijelaskan menunjukkan bahwa kegiatan-kegiatan pembangunan, pengarahan, pengawasan dan pengendalian yang ada di Kecamatan Sindangbarang berjalan baik sesuai dengan tujuan dan sasaran.

Pelaksanaan kinerja pada tahun 2018 Kecamatan Sindangbarang menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp. 1.723.190.000,00 dengan dana yang terealisasi sebesar Rp. 1.716.322.225,00, sisa kurang lebih sebesar Rp. 6.869.775,00 meliputi Program:

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
3. Perencanaan dan Penganggaran;
4. Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Wilayah Kecamatan, Kelurahan/Desa;
5. Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan;

Hasil pencapaian kinerja tahun 2018 secara umum menunjukkan bahwa Kecamatan Sindangbarang telah dapat melaksanakan visi, misi, sasaran, kebijakan, dan program yang telah ditetapkan. Namun demikian masih terdapat hal-hal yang harus mendapatkan perhatian untuk meningkatkan pencapaian kinerja di tahun berikutnya.

Walaupun evaluasi kinerja sudah dilakukan dengan baik akan tetapi ada beberapa hambatan yang perlu diperhatikan seperti kurangnya sarana dan prasarana, sumber daya manusia

## **1.2 Landasan Hukum**

Landasan hukum penyusunan LKJIP SKPD Kecamatan Sindangbarang Kabupaten Cianjur Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemda;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Instansi;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah);
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah
20. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2013 tentang Peraturan Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur

### **1.3 Tujuan**

Tujuan dari Penyusunan LKJIP adalah:

1. Keluaran berupa Dokumen LKJIP Kecamatan Sindangbarang Tahun 2018;
2. Hasil yang diharapkan adalah tersusunnya Laporan Capaian Kinerja Kecamatan Sindangbarang dan Laporan Capaian Kinerja Kecamatan Sindangbarang Kabupaten Cianjur;
3. Manfaat yang ingin dicapai adalah tersedianya media pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam pencapaian misi dan tujuan organisasi;

4. Dampak yang diharapkan adalah terwujudnya clean government dan good governance pada Kecamatan Sindangbarang Kabupaten Cianjur.

#### **1.4 Gambaran Umum**

Kecamatan Sindangbarang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur tentang Pemekaran Kecamatan Baru, meliputi Kecamatan Cibinong , Agrabinta, Cidaun dan Samudra. Kecamatan Sindangbarang merupakan kecamatan pemekaran dari Kecamatan lama yaitu Kecamatan Cibinong, sedangkan nama Kecamatan "Sindangbarang" sendiri diambil dari nama salah satu desa yang ada diwilayah kecamatan dan merupakan Desa Ibu Kota Kecamatan.

Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan berpedoman kepada :

- a. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 43) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang (LN Tahun 1968 Nomor 31, TLN Nomor 2851);
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (LN Tahun 2008 nomor 40, TLN Nomor 4826);
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 05 Tahun 2004 tentang Pemekaran Kecamatan Baru, meliputi Kecamatan Leles, Cijati, Cipanas dan Gekbrong;
- e. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 21 Tahun 2010 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Organisasi di lingkungan Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2010 Nomor 28).
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2013 tentang Peraturan Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur

Kecamatan Sindangbarang terletak disebelah barat daya, dengan jarak dari Ibu Kota Kabupaten Cianjur  $\pm$  15 Km dengan ketinggian berkisar 300 s/d 980 meter di atas permukaan laut, dan memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kecamatan Cibinong
- Sebelah Selatan : Samudra Hindia
- Sebelah Barat : Kecamatan Agrabinta
- Sebelah Timur : Kecamatan Cidaun.

Kecamatan Sindangbarang terletak diwilayah Dataran Rendah dan Perbukitan dengan memiliki wilayah  $\pm$  16.705 Ha terdiri dari beberapa lahan sebagai berikut :

- Lahan Pemukiman : 1157,940 Ha
- Sawah : 1186,050 Ha
- Perkebunan : 678,432 Ha
- Hutan Lindung : 1388,753 Ha
- Tanah Fasilitas Umum : 5,965 Ha
- Tanah Basah : 15,000 Ha
- Tanah Fasilitas Sosial : 193,597 Ha
- Lain-lain : 2,403 Ha

Secara Demografis Kecamatan Sindangbarang memiliki jumlah penduduk atau data penduduk berdasarkan Kewarganegaraan tercatat sampai dengan bulan Desember 2015 untuk Warga Negara Indonesia (WNI) sebanyak 15.673 KK,  $\pm$  52.726 jiwa , terdiri dari :

- Laki-laki : 24.371 jiwa
- Perempuan : 27.673 jiwa

Kecamatan Sindangbarang terdiri dari 11 desa yaitu :

1. Desa Saganten
2. Desa Muaracikadu
3. Desa Jayagiri
4. Desa Girmukti
5. Desa Sirnagalih
6. Desa Talagasari
7. Desa Kertasari
8. Desa Jatisari

9. Desa Hegarsari
10. Desa Kertamukti
11. Desa Mekarlaksana

Berikut adalah Data Pegawai yang ada di Kantor Kecamatan Sindangbarang Kabupaten Cianjur sampai dengan Desember Tahun 2016

**DATA PEGAWAI KECAMATAN SINDANGBARANG TAHUN 2016**

No	NAMA	NIP	GOL	JABATAN
1	EJEN JENAL MUTAKIN,SH.MH.	1971 07251998 031 008	IV/b	CAMAT
2	LILIS HASANAH	1965 06051992 032 009	III/d	SEKMAT
3	DADAN MULDANI,S.AP	1966 1030199601 1001	III/c	KASI KESRA DAN TRANTIB
4	HAMDAN,SE	1969 03071993 091 001	III/c	KASI PEM DAN PM
5	AHMAD YANI,SE	1973 09052008 011 002	III/c	KASI PELAYANAN UMUM
6	YANI HERYANI,SE	1978 01152010 012 001	III/b	KASUBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN
7	RUSTANDI,S.IP	1979 02212010 011 001	III/b	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
8	JAJAT SUDRAJAT,SE.M.SI	1972 05032010 011 003	III/c	PELAKSANA
9	ENDANG HALIMI	1961 03041994 031 005	II/d	PELAKSANA
10	EDI SUPIRMAN	1962 02081998 031 009	II/c	PELAKSANA
11	DODI AHMADI	1965 09102007 011 012	II/c	PELAKSANA
12	ASEP GUMELAR SOPIANA	1971 03202008 011 001	II/c	PELAKSANA
13	YAYAT MULYADI	1977 10152010 011 001	II/c	PELAKSANA
14	DEDE	1965 05092007 011 014	II/c	PELAKSANA
15	MUMIN	1974 04222010 011 005	II/c	PELAKSANA
16	UYAT	1968 05132009 061 003	II/c	PELAKSANA

#### 1.4.1 Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 09 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur, Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai Perangkat Daerah, Tugas Pokok dan



Tata Kerja Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur, maka Kecamatan merupakan Perangkat Daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dipimpin oleh Camat yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, meliputi :

1. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
2. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
3. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
4. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
5. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
6. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
7. Pelaksanaan pelayanan masyarakat menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa dan atau kelurahan.

Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, meliputi pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, pemerintahan di tingkat kecamatan, pemerintahan desa dan/atau kelurahan, dan pelayanan masyarakat sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di atas, Kecamatan menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- f. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;

- g. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

#### 1.4.2 Struktur Organisasi

Adapun susunan organisasi serta uraian tugas adalah :

1. **Camat**, yang mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas pemerintahan umum kecamatan, pembinaan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan, tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum dan kesejahteraan rakyat, serta pelayanan umum kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. **Sekretariat**, mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi kecamatan dalam melaksanakan pengelolaan urusan umum, kepegawaian, hubungan masyarakat, perencanaan, program dan kegiatan kecamatan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam menjalankan tugas, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkoordinasian dan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran sekretariat;
- b. pengkoordinasian dan penyusunan rencana strategis, program, kegiatan dan anggaran kecamatan;
- c. pengkoordinasian dan penyiapan bahan penyusunan kebijakan umum pemerintah daerah di bidang perencanaan pembangunan;
- d. pengelolaan urusan administrasi umum, rumah tangga hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- e. pengelolaan administrasi kepegawaian;
- f. pengkoordinasian dan penyusunan bahan pembinaan pegawai;
- g. pengelolaan administrasi keuangan dan perlengkapan;
- h. pengkoordinasian penyiapan bahan rancangan produk hukum, pendokumentasian peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- i. pengkoordinasian dan penyusunan evaluasi dan laporan pelaksanaan program dan kegiatan kecamatan;
- j. pengelolaan perpustakaan, data dan sistem informasi manajemen pelaksanaan program dan kegiatan kecamatan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundangundangan yang berlaku;
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

3. **Seksi Tata Pemerintahan**, mempunyai tugas :

- a. melakukan penyusunan rencana kegiatan seksi tata pemerintahan;
- b. melakukan penyiapan bahan koordinasi perumusan rencana program dan kegiatan seksi tata pemerintahan;
- c. melakukan penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan umum pemerintah kecamatan di bidang tata pemerintahan;
- d. melakukan penyiapan bahan pembinaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan umum pemerintah kecamatan di bidang tata pemerintahan;
- e. melaksanakan pengelolaan dan penyiapan bahan referensi, ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang terkait dengan bidang tugas seksi tata pemerintahan;
- f. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. melakukan evaluasi dan laporan pelaksanaan kegiatan seksi tata pemerintahan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku

4. **Seksi Pemberdayaan Masyarakat**;

- a. melakukan penyusunan rencana kegiatan seksi pemberdayaan masyarakat;
- b. melakukan penyiapan bahan koordinasi perumusan rencana program dan kegiatan seksi pemberdayaan masyarakat;
- c. melakukan penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan umum pemerintah kecamatan di bidang pemberdayaan masyarakat;
- d. melakukan penyiapan bahan pembinaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan umum pemerintah kecamatan di bidang pemberdayaan masyarakat;
- e. melaksanakan pengelolaan dan penyiapan bahan referensi, ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang terkait dengan bidang tugas seksi pemberdayaan masyarakat;

- f. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. melakukan evaluasi dan laporan pelaksanaan kegiatan seksi pemberdayaan masyarakat sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**5. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;**

- a. melakukan penyusunan rencana kegiatan seksi ketentraman dan ketertiban umum;
- b. melakukan penyiapan bahan koordinasi perumusan rencana program dan kegiatan seksi ketentraman dan ketertiban umum;
- c. melakukan penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan umum pemerintah kecamatan di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- d. melakukan penyiapan bahan pembinaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan umum pemerintah kecamatan di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- e. melaksanakan pengelolaan dan penyiapan bahan referensi, ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang terkait dengan bidang tugas seksi ketentraman dan ketertiban umum;
- f. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. melakukan evaluasi dan laporan pelaksanaan kegiatan seksi ketentraman dan ketertiban umum sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**6. Seksi Kesejahteraan Rakyat;**


- a. melakukan penyusunan rencana kegiatan seksi kesejahteraan rakyat;
- b. melakukan penyiapan bahan koordinasi perumusan rencana program dan kegiatan seksi kesejahteraan rakyat;
- c. melakukan penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan umum pemerintah kecamatan di bidang kesejahteraan rakyat;
- d. melakukan penyiapan bahan pembinaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan umum pemerintah kecamatan di bidang kesejahteraan rakyat;

- e. melaksanakan pengelolaan dan penyiapan bahan referensi, ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang terkait dengan bidang tugas seksi kesejahteraan rakyat;
- f. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. melakukan evaluasi dan laporan pelaksanaan kegiatan seksi kesejahteraan rakyat sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**7. Kelompok Jabatan Fungsional.**

- a. Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- b. Setiap kelompok jabatan fungsional dikoordinasikan oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Camat.
- c. Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- d. Jenis dan jenjang jabatan tenaga fungsional akan diatur kemudian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagan susunan organisasi Kecamatan dapat dilihat pada Gambar 1 berikut :



Gambar 1.  
Struktur Organisasi Kecamatan Sindangbarang

**1.5 Sistematika Penyajian**

Pada dasarnya Laporan Kinerja Pemerintah ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Kecamatan Sindangbarang selama Tahun 2016. Capaian Kinerja (performance results) Tahun 2016 tersebut diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja (performance agreement) Tahun 2016 sebagai tolok ukur keberhasilan Tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah Celah Kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kecamatan Sindangbarang Tahun 2018, sebagai berikut :

#### **BAB I – PENDAHULUAN**

Menjelaskan secara ringkas latar belakang, tujuan pembuatan LAKIP, dasar hukum pembuatan LAKIP dan gambaran umum Kecamatan Sindangbarang, serta struktur organisasi;

#### **BAB II – PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

Menjelaskan secara ringkas dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran Kecamatan Sindangbarang Tahun 2018 meliputi RPJMD 2016-2021, Rencana Strategis Kecamatan Sindangbarang Tahun 2016 - 2021 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2018.

#### **BAB III – AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2018**

Menjelaskan analisis pencapaian kinerja Kecamatan Sindangbarang dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis untuk Tahun 2018.

#### **BAB IV – PENUTUP**

Menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Pemerintah Kecamatan Sindangbarang Tahun 2018 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.

## **BAB. II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

Penyusunan Perencanaan Kinerja Kecamatan merupakan suatu upaya untuk mengarahkan dimensi kebijakan pemerintahan dan pembangunan, baik di Pemerintahan Kecamatan sendiri maupun secara lintas sektoral. Perencanaan kinerja Kecamatan tersebut tetap mengacu pada perencanaan kinerja Kabupaten sehingga dalam pengelolaan dan pelayanan Kepada Masyarakat betul-betul mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah kabupaten Cianjur tahun 2016-2021 yang telah dibuat dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah kabupaten Cianjur Tahun 2016-2021 yang merupakan pedoman dalam pembangunan di kabupaten Cianjur selama tahun 2016-2021.

#### **A. VISI DAN MISI**

Tujuan pembangunan Kabupaten Cianjur telah ditetapkan dan dituangkan dalam pernyataan visi dan misi. Berdasarkan Visi dan misi Pemerintah Kabupaten Cianjur Tahun 2016-2021, maka Pemerintah Kecamatan Sindangbarang mengacu pada arah dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Cianjur dengan visi sebagai berikut :

#### **“CIANJUR LEBIH MAJU DAN AGAMIS”**

Secara filosofis visi tersebut dapat dimaknai sebagai berikut :

**Lebih maju** : pembangunan akan terus ditingkatkan dengan semangat kemandirian, penuh inovasi dan profesionalitas birokrasi dalam penyelenggaraan pembangunan disemua bidang pemerintahan, maupun bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan ekonomi sebagai upaya mensejahterakan masyarakat secara berkelanjutan.

**Agamis** : pembanguna nmanusia yang diselenggarakan berlandaskan nilai-nilai akhlakul karimah sebagai penunjang utama bagi keberhasilan pembangunan diberbagai bidang.

Adapun misi pembangunan yang diemban Kecamatan merupakan misi yang ketiga yaitu :

**“pembangunan manusia melalui akselerasi di bidang Pendidikan, Kesehatan dan Ekonomi”**

## **B. TUJUAN**

Tujuan yang hendak dicapai untuk mewujudkan visi Pemerintah Kecamatan adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan nilai-nilai akhlakul karimah sebagai karakter aparat kecamatan dan masyarakat dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara;
2. Meningkatkan kepuasan masyarakat atas pelayanan publik yang disediakan;
3. Mendorong penciptaan wirausaha baru;
4. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan;
5. Meningkatkan swadaya masyarakat dalam pembangunan desa/kelurahan;
6. Meningkatkan kuantitas dan kualitas kegiatan ekonomi wilayah;
7. Mewujudkan sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan dalam lingkup wilayah Kecamatan;
8. Mewujudkan optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam, sumber daya tenaga lokal, serta lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan dalam upaya menumbuhkan ekonomi daerah;

## **C. SASARAN**

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintahan dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu



tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

- a) Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat.
- b) Pelembagaan penerapan kebijakan aktualisasi nilai-nilai akhlakul karimah pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- c) Terselenggara-nya kuantitas dan kualitas pelayanan yang memuaskan
- d) Teridentifikasi-nya potensi dan terfasilitasinya pengembangan wirausaha baru.
- e) Terselenggara-nya perencanaan pemba-ngunan keca-matan yg partisipatif.
- f) Terwujudnya kegiatan pembangunan desa/kelurahan yang anggarannya tidak bersumber dari APBD Kab., APBD Prov., atau APBN.
- g) Meningkatnya kuantitas dan kualitas produk usaha
- h) Terselenggaranya monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan oleh kecamatan.
- i) Optimalisasi pemanfaatan sumberdaya melalui keterkaitan antar kelompok usaha

#### **D. PROGRAM**

Program merupakan bentuk dari instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat Daerah. Untuk tahun 2018 Kecamatan Sindangbarang telah menetapkan 1 Program yaitu **“Program Peningkatan Fungsi Kecamatan dan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Wilayah Kecamatan”**.

#### **E. PERJANJIAN KINERJA**

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja<sup>1</sup>. Pada tahun 2018 Pemerintah Kecamatan Sindangbarang berkomitmen menyelesaikan kontrak kinerja sebagaimana tercantum pada dokumen penetapan kinerja di bawah ini :

Dikarenakan renstra Kecamatan Sindangbarang belum di revisi dan terdapat ketidak sesuaian dengan tupoksi maka pemerintah daerah Kecamatan Sindangbarang menetapkan Perjanjian Kinerja sebagai berikut :

---

<sup>1</sup> Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Cianjur tahun 2017 hal. 16.

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

### KECAMATAN SINDANGBARANG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya pelayanan kepada masyarakat yang optimal	1. Prosentase pemenuhan pelayanan kepada OPD terkait	100%
		2. Prosentase pemenuhan pelayanan kepada masyarakat	100%

Sumber : Perjanjian Kinerja Kecamatan Sindangbarang tahun 2018

#### F. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2018

Untuk mencapai / mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan tersebut pada tahun 2018 Kecamatan Sindangbarang melaksanakan 1 (satu) Program wajib dan 3 program Non urusan :

#### Rencana Belanja Daerah Kecamatan Sindangbarang

#### Tahun Anggarna 2018

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>ANGGARAN</b>	<b>%</b>
1	Belanja	1.716.322.225,00	100
2	Belanja Tidak Langsung	1.475.134.775,00	88,99
3	Belanja Langsung	241.187.450,00	11,1

Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA PD) Kecamatan Sindangbarang Tahun 2018

Alokasi anggaran belanja langsung yang direncanakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian sasaran kinerja kecamatan telah ditetapkan targetnya dalam dokumen perencanaan sebagai berikut :

### **Alokasi Anggaran Belanja Langsung**

#### **Kecamatan Sindangbarang**

#### **Tahun Anggaran 2018**

<b>NO</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>ANGGARAN (Rp)</b>	<b>KET.</b>
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	150.318.000,00	DAU
2	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	5.270.000,00	PAD
3	Program Perencanaan dan Penganggaran	5,512.000,00	PAD
4	Program Peningkatan Fungsi Kecamatan dan Kapasitas	80.087.500,00	DAU dan PAD

	Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Wilayah Kecamatan		
	<b>TOTAL ANGGARAN</b>	<b>241.187.500,00</b>	

## G. INDIKATOR KINERJA UTAMA

### Indikator Kinerja Utama (IKU)

<b>NO</b>	<b>KINERJA UTAMA</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)</b>	<b>TARGET</b>
1	Terwujudnya pelayanan kepada masyarakat yang optimal	1. Prosentase pemenuhan pelayanan kepada OPD terkait	100%
		2. Prosentase pemenuhan pelayanan kepada masyarakat	100%

Sumber : IKU Kecamatan Sindangbarang tahun 2018

## BAB. III

### AKUNTABILITAS KINERJA

## A. Capaian IKU

Pengukuran tingkat capaian kinerja Kecamatan Sindangbarang dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Kecamatan Sindangbarang dengan realisasinya. Tingkat capaian kinerja Kecamatan Sindangbarang dapat dilihat dari tabel berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Pencapaian rencana target	Ket.
1	2	3	4			
1	Terwujudnya pelayanan kepada masyarakat yang optimal	1. Prosentase pemenuhan pelayanan kepada OPD terkait  2. Prosentase pemenuhan pelayanan kepada masyarakat	100%	100%	100%	
			100%	100%	100%	

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa target kinerja IKU Kecamatan Sindangbarang sudah mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, adapun rincian kegiatan dalam indikator kinerja tersebut sebagai berikut :

## **1. Pemenuhan Pelayanan kepada OPD terkait**

Untuk indikator kinerja pemenuhan pelayanan kepada OPD, Kecamatan Sindangbarang memiliki 2 kegiatan yaitu :

### **a. Musrenbang tingkat kecamatan**

Kegiatan ini merupakan agenda tahunan yang dimaksudkan untuk mengakomodir prioritas pembangunan hasil dari Musrenbangdes yang kemudian prioritas ini akan dilaporkan ke BAPPEDA untuk dibawa ke Forum OPD.

### **b. Monitoring dan evaluasi kegiatan**

Monitoring dan Evaluasi Kegiatan dilaksanakan oleh kecamatan secara berkala per empat bulan sekali dengan tujuan untuk memonitoring pelaksanaan jalannya pemerintahan desa dan kelancaran program pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari APBDes yang diharapkan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Desa dapat mengadvokasi semua kepentingan masyarakat desa dengan tidak mengabaikan rencana strategis pemerintah daerah yang sudah ditetapkan dalam RPJMD kabupaten/kota .

### **c. Monitoring dan Evaluasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)**

Merupakan kegiatan untuk memonitoring pelaksanaan pemungutan PBB di masyarakat oleh pihak kolektor. Kegiatan ini juga merupakan evaluasi terhadap target PBB yang telah ditentukan kepada setiap Desa di Kecamatan Sindangbarang. Kegiatan ini dilaksanakan minimal dua kali setahun dan laporan dari pelaksanaan kegiatan ini disajikan dalam bentuk dokumen laporan ke Badan Penerimaan Pendapatan Daerah (BPPD).

## **2. Pemenuhan Pelayanan kepada masyarakat**

Untuk indikator Pemenuhan Pelayanan kepada masyarakat Kecamatan Sindangbarang mempunyai kegiatan sebagai berikut :

### **a. Pendampingan Alokasi Dana Desa (ADD)**

Tim pendampingan ADD dibentuk dan diputuskan oleh Camat dalam Surat Keputusan Camat tentang Pendamping ADD Kecamatan. Tim ini terdiri dari :

- Camat sebagai Penanggungjawab
- Sekretaris / Pejabat yang ditunjuk sebagai ketua
- Kasi PPM sebagai sekretaris
- Karyawan yang ditunjuk sebagai anggota sebanyak dua orang.

Kegiatan pendampingan ADD ini dimaksudkan melakukan pendampingan terhadap proses penyusunan RPJM Desa, RKP Desa dan APB Desa pada 11 Desa di Kecamatan Sindangbarang agar pelaksanaannya bisa tepat waktu.

b. Kegiatan Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Kelurahan

Merupakan kegiatan yang dimaksudkan untuk meningkatkan peran dan serta PKK sebagai bagian dari pembangunan karakter wanita yang bisa berperan sebagai mitra kerja pemerintah. Kegiatan ini dilaksanakan secara tatap muka dengan TP PKK Desa sebulan sekali.

c. Kegiatan Peningkatan Operasi Persampahan dalam rangka menunjang kegiatan K5

Kegiatan ini bertujuan agar kebersihan lingkungan khususnya tempat-tempat strategis di Kecamatan Sindangbarang bisa terjaga kebersihannya. Sehingga keindahan lingkungan bisa terjaga dan memberi manfaat bagi masyarakat sekitarnya.

## B. Pengukuran Dan Analisis Kinerja

Capaian kinerja yang disajikan dalam Laporan Kinerja ini merupakan capaian kinerja tahun kedua yang mengacu pada perjanjian kinerja tahun 2018 dan belum mengacu kepada renstra dikarenakan renstra Kecamatan Sindangbarang belum di revisi.

Pada sasaran Kecamatan Sindangbarang yaitu : Terwujudnya pelayanan kepada masyarakat yang optimal adapun Kinerja Kantor Kecamatan Sindangbarang terdiri dari 2 indikator, dengan fokus pada pelayanan kepada OPD terkait dan pelayanan kepada masyarakat.

Berikut diuraikan hasil pengukuran dan analisis pencapaian sasaran strategis Kecamatan Sindangbarang tahun 2018 :

Sasaran : **Terwujudnya pelayanan kepada masyarakat yang optimal**

IndikatorKinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Tahun 2017	Target Tahun 2018	Ralisasi Tahun 2018	Capaian (%)	Target Akhir PK	Capaian Tahun 2018 Terhadap Target Akhir PK	Ket.
Prosentase Pemenuhan Pelayanan Kepada OPD Terkait	%	100	100	100	100	100	100	Tercapai

### Deskripsi sasaran :

Pada Indikator Kinerja Pemenuhan Pelayanan kepada OPD terkait kecamatan Sindangbarang melaksanakan 3 Kegiatan yaitu :

#### 1. Musrenbang Kecamatan Sindangbarang

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Musrenbang Tk. Kecamatan	1 dokumen	1 dokumen	100%




Pada tahun 2018 Kecamatan Sindangbarang menerima 33 usulan hasil Musrenbangdes yang kemudian diusulkan ke Bappeda menjadi 11 prioritas kecamatan.

Dari 11 usulan tersebut realisasi hasil musrenbang tk. Kecamatan Sindangbarang hanya 5 usulan yang diakomodir oleh OPD terkait atau sebesar 45,45% . Realisasi usulan musrenbang mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebanyak 9,09%. Peningkatan tersebut didukung dikarenakan adanya percepatan perbaikan infrastruktur menuju Kawasan wisata yang ada di Kecamatan Sindangbarang.

**Grapik 1**

Perkembangan realisasi Persentase usulan Musrenbang Tk. Kecamatan




Sumber : Bappeda Kabupaten Cianjur

## 2. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Monitoring dan Evaluasi Kegiatan	1 dokumen	1 dokumen	100%

Kegiatan monitoring merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh Kecamatan Sindangbarang dalam rangka memonitoring dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa. Pada tahun 2018 realisasi untuk kegiatan monitoring mencapai 100%. Realisasi persentase tersebut dapat memenuhi target dikarenakan Kecamatan Sindangbarang dapat melaksanakan kegiatan Monev ke 11 Desa.



### 3. Monitoring dan Evaluasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Musrenbang Tk. Kecamatan	1 dokumen	1 dokumen	100%

**Belum ada data dari pengelola**

Target PBB Kecamatan Sindangbarang tahun 2018 sebesar 596.501.005,- sampai Desember 2018 PBB yang telah lunas sebesar 510.057.148,- Sehingga persentase pemenuhan taret PBB Kecamatan Sindangbarang tahun 2018 sebesar 88%

Berikut grafik perkembangan realisasi target PBB di Kecamatan Sindangbarang selama 3 tahun.

Sasaran : **Terwujudnya pelayanan kepada masyarakat yang optimal**

Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Tahun 2017	Target Tahun 2018	Ralisasi Tahun 2018	Capaian (%)	Target Akhir PK	Capaian Tahun 2018 Terhadap Target Akhir PK	Ket.
Prosentase Pemenuhan	%	100	100	100	100	100	100	Tercap

Dalam Pemerintahan pelayanan publik menjamin keberlangsungan administrasi negara yang melibatkan kebijakan pelayanan dan pengelolaan sumberdaya yang berasal dari dan untuk kepentingan publik. Kecamatan adalah salahsatu representasi pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat oleh karena itu Pelayanan publik di Kecamatan merupakan ujung tombak bentuk pelayanan langsung kepada masyarakat.

Di Tahun 2018 untuk pemenuhan target pelayanan publik kepada masyarakat Kecamatan Sindangbarang didukung oleh 3 kegiatan berikut :

1. Pendampingan Alokasi Dana Desa (ADD)

**(data belum lengkap dari kasi PPM)**

2. Kegiatan Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Kelurahan

**Tabel II**

**Realisasi Kegiatan TP PKK Kecamatan Sindangbarang**

**Tahun 2018**

No	Kegiatan	Target	Realisasi	%
1	Pembinaan TP PKK Desa se-Kecamatan Sindangbarang	11 Desa	11 Desa	100

Tim Penggerak PKK Kecamatan Sindangbarang telah membudayakan Gerakan PKK dengan melaksanakan 10 Program Pokok PKK, hal ini sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 53 tahun 2000 tentang Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga ( PKK ) dan mengacu pada hasil Rekernas VII tahun 2010.

Untuk melaksanakan 10 Program Pokok PKK tersebut, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pembinaan sampai fasilitasi, telah dilakukan oleh 4 Kelompok Kerja secara luwes dan koordinatif, yaitu :

**1. Pokja I :**

- a. Bidang Penghayatan dan Pengamalan Pancasila;
- b. Bidang Gotong Royong.

**2. Pokja II :**

- a. Bidang Pendidikan dan Keterampilan;
- b. Bidang Pengembangan Kehidupan Berkoperasi.

**3. Pokja III :**

- a. Bidang Pangan;
- b. Bidang Sandang;
- c. Bidang Perumahan dan Tatalaksana Rumah Tangga.

**4. Pokja IV :**

- a. Bidang Kesehatan;
- b. Bidang Kelestarian Lingkungan Hidup;
- c. Perencanaan Sehat

**Foto kegiatan**

- 3. Kegiatan Peningkatan Operasi Persampahan dalam rangka menunjang kegiatan K5

Kegiatan ini adalah kegiatan baru di tahun 2018, kegiatan ini merupakan salahsatu upaya dari Pemerintah Kabupaten Cianjur untuk meningkatkan kebersihan lingkungan. Dengan mengangkat masyarakat sekitar sebagai petugas kebersihan sebanyak 3 orang dan dilengkapi dengan perlengkapan kebersihan lainnya.

**Foto lokasi :**

### C. Capaian Kinerja lainnya

Belum ada data (diisi dengan penghargaan / prestasi yang didapat kecamatan)

### D. Realisasi Anggaran

**Tabel III**

**Realisasi anggaran Per Sasaran**

**Tahun 2018**

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Terwujudnya pelayanan kepada masyarakat yang optimal	Prosentase pemenuhan pelayanan kepada OPD terkait	1. Monitoring dan evaluasi Kegiatan	7.500.000,00	7.500.000,00	100
			2. Musrenbang Tk. Kecamatan	6.000.000,00	6.000.000,00	100
			3. Monitoring dan Evaluasi PBB	6.800.000,00	6.800.000,00	100
		Prosentase pemenuhan pelayanan kepada masyarakat	1. Pendampingan ADD	9.400.000,00	9.400.000,00	100
			2. Kegiatan Tim Penggerak PKK Kecamatan	15.000.000,00	15.000.000,00	100
			3. Peningkatan Operasi Persampahan dalam rangka menunjang K5	39.687.500,00	39.687.500,00	100

Sumber : Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran tahun 2018

**Tabel IV**

**Realisasi Anggaran Belanja Langsung Non Urusan**

**Tahun 2018**

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	150.318.000,00	150.318.000,00	100
2	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan	5.270.000,00	5.270.000,00	100
3	Perencanaan dan Penganggaran	5.512.000,00	5.512.000,00	100

Sumber : Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran tahun 2018

### E. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dari Satu sasaran dan dua Indikator Kinerja yang telah ditetapkan terdapat 5 kegiatan dengan capaian anggaran 100% dan satu kegiatan 94,86% yaitu :

**Tabel V**

#### Analisis Efisiensi Anggaran

**Tahun 2018**

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Kegiatan	Capaian Kinerja	% Penyerapan anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Terwujudnya pelayanan kepada masyarakat yang optimal	Prosentase pemenuhan pelayanan kepada OPD terkait	1. Monitoring dan evaluasi Kegiatan	100	100	0
			2. Musrenbang Tk. Kecamatan	100	100	0
			3. Monitoring dan Evaluasi PBB	100	100	0
1		Prosentase pemenuhan pelayanan kepada masyarakat	1. Pendampingan ADD	100	100	0
			2. Kegiatan Tim Penggerak PKK Kecamatan	100	100	0
			3. Peningkatan Operasi Persampahan dalam rangka menunjang K5	100	100	0

Sumber : Hasil Pengolahan data

Berdasarkan table diatas, Kecamatan Sindangbarang telah melakukan efisiensi anggaran 0% dari total belanja wajib atau sebesar Rp. 0,00.